



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 284 /KP/2008

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPALA-KEPALA PUSAT PENELITIAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 28/PM/2008 tanggal 21 Januari 2008, telah ditetapkan Pusat-Pusat Penelitian di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, untuk kelancaran kerjanya, maka dipandang perlu diberikan honorarium ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Nomor 285/H17.13/KU/2008 tanggal 9 Juni 2008 perihal honorarium para Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor 28/KP/2008, tentang Pencabutan dan Pembentukan Pusat-Pusat Penelitian di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan honorarium Pejabat Kepala-Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, dengan susunan nama, jabatan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dananya dibebankan anggaran DIPA Unmul. tahun 2008 ;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2008 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Juni 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr 
NIP. 130369027

Tembusan :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI.. di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Ketua Up. Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman;
8. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : ~~284~~ /KP/2008 tanggal 17 Juni 2008


Tentang : Honorarium Pejabat Kepala-Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman

No	NAMA	JABATAN	HONORARIUM / BULAN
1.	Ir. Mursidi, M.Si.	Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,-
2.	Ir. Fahrunsyah, MP	Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah	Rp. 300.000,-
3.	Dra. Widiatmike Gede Mulawarman, M.Hum.	Kepala Pusat Penelitian Gender	Rp. 300.000,-
4.	Dr.Ir. Chandradewana Boer, M.Sc.	Kepala Pusat Penelitian Hutan Tropis	Rp. 300.000,-
5.	Dr.Ir. Krishna Purnawan Candra, MS.	Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam	Rp. 300.000,-
6.	Drs. Muhammad Arifin, M.Hum.	Kepala Pusat Penelitian Sosial Humaniora	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 Juni 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027